



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 26/PL.01.4-Kpt/6107/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKAYANG NOMOR 17/PL.01.4-Kpt/6107/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pencermatan contoh surat suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang bersama Partai Politik tingkat Kabupaten Bengkayang tanggal 11 Desember 2018 sebagai tindak lanjut Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1484/PL.03.1-SD/06/KPU/XII/2018 dan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474/51/PemKel-B Atas Nama Johannes John Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang nomor urut 4 (empat) Daerah Pemilihan Bengkayang 1 (satu) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Nomor 17/PL.01.4-Kpt/6107/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam suatu Keputusan;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan...

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17/PL.01.4-Kpt/6107/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1484/PL.01.3-SD/06/KPU/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Sinkronisasi Data Calon pada Surat Suara Pemilu 2019;
 3. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor:474/51/Pemkel-B tanggal 3 Desember 2018 yang di keluarkan oleh Lurah Kelurahan Bumi emas Kecamatan Bengkayang;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 57/PL.01.4-BA/6107/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 17/PL.01.4-Kpt/6107/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari masing-masing Partai Politik Tingkat Kabupaten Bengkayang pada 4 (empat) daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni:

1. Melakukan Perbaikan Penulisan Nama dan Gelar dalam Daftar Calon Tetap sebagai berikut:

a. Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Bengkayang 1 Nomor Urut 1 (satu) yang semula atas nama SAHRAN, S.Pd.i menjadi SAHRAN, S.Pd.I;

b. Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Bengkayang 3 Nomor Urut 1 (satu) yang semula atas nama AS'YARI, S.Pd.i menjadi ASY'ARI, S.Pd.I;

c. Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Bengkayang 4 Nomor Urut 1 (satu) yang semula atas nama SUDIMAN HARIADI menjadi SUDIMAN HARIYADI;

d. Partai PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Bengkayang 1 Nomor Urut 6 (enam) yang semula atas nama FRANSISKO RUAS menjadi FRANSISCO RUAS;

e. Partai...

- e. Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Bengkayang 1 Nomor Urut 2 (dua) yang semula atas nama FLORENTINUS YAHYA HANGGULANGAN, S.Hut. menjadi FLORENTINUS YAHYA HANGGULAN, S.Hut;
- f. Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Bengkayang 2 Nomor Urut 2 (dua) yang semula atas nama KRISTINA DEWI, A.md.M menjadi KRISTINA DEWI, A.Md.M;
- g. Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Bengkayang 2 Nomor Urut 4 (empat) yang semula atas nama YOHANES KAPISTRANO, S.Pd.,M. Pd menjadi YOHANES KAPISTRANO, S.Pd.,M.MPd;
- h. Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Bengkayang 4 Nomor Urut 2 (dua) yang semula atas nama DOMINUKUS D menjadi DOMINIKUS D;
- i. Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Bengkayang 4 Nomor Urut 6 (enam) yang semula atas nama MAGDALENA, S.Kom menjadi MAGDALENA, A.Md.Kom;
- j. Partai NasDem Daerah Pemilihan Bengkayang 1 Nomor Urut 1 (satu) yang semula atas nama SARINA, S. Pd. menjadi SARINA, S.Pd.;
- k. Partai NasDem Daerah Pemilihan Bengkayang 1 Nomor Urut 3 (tiga) yang semula atas nama ROSASIANI, S. Sos. menjadi ROSASIANI, S.Sos.;
- l. Partai NasDem Daerah Pemilihan Bengkayang 2 Nomor Urut 1 (satu) yang semula atas nama AYANDI, S. Sos. menjadi AYANDI, S.Sos.;
- m. Partai NasDem Daerah Pemilihan Bengkayang 2 Nomor Urut 2 (dua) yang semula atas nama SUPRIADI, A.Md. menjadi SUPRIYADI, A.Md.;
- n. Partai NasDem Daerah Pemilihan Bengkayang 2 Nomor Urut 4 (empat) yang semula atas nama JAKIUS MOONG, S. Pd.K menjadi JAKIUS MOONG, S.Pd.K;

o. Partai...

- o. Partai NasDem Daerah Pemilihan Bengkayang 2 Nomor Urut 6 (enam) yang semula atas nama DWI WAHYUNI menjadi DWI WAHYUNI, A.Md;
 - p. Partai Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Bengkayang 1 Nomor Urut 5 (lima) yang semula atas nama ANTI PURNAMA SARI menjadi ARTI PURNAMA SARI;
 - q. Partai Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Bengkayang 2 Nomor Urut 3 (tiga) yang semula atas nama MARINA MINGGUSTA menjadi MARINA MINGGUSTINA;
 - r. Partai Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Bengkayang 4 Nomor Urut 1 (satu) yang semula atas nama ARIS WINADAR menjadi ARIS WINANDAR;
 - s. Partai Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Bengkayang 4 Nomor Urut 2 (dua) yang semula atas nama DAYANG HAIRULBARIYAH, A. Md menjadi DAYANG HAIRULBARIYAH, A. Md.Kep;
 - t. Partai Partai Demokrat Daerah Pemilihan Bengkayang 1 Nomor Urut 1 (satu) yang semula atas nama YOSUA SUGARA, SE, MM menjadi YOSUA SUGARA, SE., MM;
 - u. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Daerah Pemilihan Bengkayang 2 Nomor Urut 7 (tujuh) yang semula atas nama ALIMUS menjadi ALIMIUS;
2. Melakukan Pencoretan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bengkayang atas nama JOHANES JOHN Daerah Pemilihan Bengkayang 1 Nomor Urut (4) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tanpa mengubah Nomor urut dalam Surat Suara;

KETIGA...

- KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 disusun dengan memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik serta nomor urut, nama dan pas foto terbaru bakal calon untuk setiap daerah pemilihan serta pemenuhan 30% keterwakilan calon perempuan dan penempatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 12 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG

Ttd,
MUSA JAIRANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG

Sekretaris

